



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.814, 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Kurikulum. SMP. Madrasah Tsanawiyah. Kerangka
Dasar. Struktur.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

**KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3),
Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3),
dan Pasal 77J ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka
Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia